

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA MAGANG (*TRAINEE*) DI HOTEL KELAS BINTANG LIMA (STUDI PADA HOTEL RITZ - CARLTON, BALI)

Hanina Firdaus, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email:  
[haninafirdaus2709@gmail.com](mailto:haninafirdaus2709@gmail.com).

Dewa Rai Asmara Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang di hotel bintang lima dalam penulisan ini yaitu hotel Ritz-Carlton, Bali yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di hotel Ritz-Carlton, Bali tersebut, terutama mengenai bagaimana pemenuhan hak seorang tenaga kerja magang yang telah memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan program pemagangan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hak dan kewajiban tenaga kerja magang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris dimana penelitian ini bersumber dari hasil pengamatan di lapangan berupa keterangan dari beberapa pihak terkait baik yang berasal dari keterangan responden dan informasi dari informan serta secara yuridis terdapat sumber-sumber dari norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. Sejauh ini perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang yang dilakukan oleh pihak hotel Ritz - Carlton Bali belum memenuhi keseluruhan hak peserta pemagangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemagangan dalam hal ini pihak hotel Ritz-Carlton, Bali sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Sehingga dalam penelitian ini mengungkap bahwa terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan karena tidak terlaksanakannya kewajiban penyelenggara pemagangan dalam pemenuhan hak tenaga kerja magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tenaga Kerja, Pemagangan**

## **ABSTRACT**

*Research on legal protection of the rights of apprentice workers in five-star hotels in this writing, namely the Ritz-Carlton hotel, Bali, which is located in the Nusa Dua area of Bali, aims to find out how the actual legal norms in life are in the hotel, especially regarding how to fulfill the right of an apprentice workforce. This research is very important because the protection of rights to apprenticeship workers has been regulated in Indonesian law. The writing of this study uses the method of writing juridical empirical law in which the research is sourced from the results of observations in the field in the form of information from several related parties and juridically there are sources of norms or legislation in force and relating to this research. So far, the legal protection of apprenticeship rights is carried out by the Ritz-Carlton Bali hotel, which is about the protection of rights to work safety and the right to obtain an apprenticeship certificate if declared pass. But in the discussion there are 4 (four) rights of apprentice workers that must be fulfilled from two rights that have been fulfilled by two unfulfilled rights, namely the right to get work safety and the right to get pocket money or transport money. Therefore in this study has revealed the gap between legislation and implementation in the field.*

**Keywords: Legal Protection, Employee Rights, Employment**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Industri pariwisata di Bali merupakan salah satu bidang industri yang tidak dapat dipungkiri tingkat kepopulerannya. Terutama dalam industri perhotelan yang jumlahnya hingga tak terhitung keberadaannya di Bali. Dari hotel yang berbintang tiga sampai yang berbintang lima. Dengan banyaknya industri perhotelan di Bali maka tenaga kerja pun banyak terserap pula. Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kepentingan pribadi atau untuk masyarakat, dimana tenaga kerja itu meliputi pegawai negeri,

pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran sehingga pengertian tenaga kerja pada hakekatnya sangatlah luas.<sup>1</sup> Pekerja magang (Trainee) juga merupakan kategori tenaga kerja. Daerah Nusa Dua Bali banyak sekali berdiri industri perhotelan yang memiliki brand-brand tersohor hampir di seluruh penjuru dunia. Banyaknya industri perhotelan yang terdapat di Bali khususnya kawasan Nusa Dua, membuat dunia pendidikan di Bali pun banyak terbentuk jurusan-jurusan kepariwisataan terutama program studi perhotelan. Dalam proses pembelajarannya perguruan tinggi mempersyaratkan mahasiswa untuk magang atau mengikuti kegiatan pemagangan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan Pemagangan memang sangat penting untuk mempersiapkan para calon-calon pekerja di masa depan. Tentu saja saat para mereka bekerja magang, mereka juga melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tetap (*staff*) dari perusahaan tempat mereka bekerja magang. Sehingga terkadang kedudukan mereka pun dalam suatu perusahaan disamakan dengan para pekerja tetap lainnya. Hanya saja dari segi hak dan kewajiban atau tanggung jawab dari pekerjaan pasti berbeda. Sebagai seorang pegawai, pasti ia telah melakukan pekerjaan yang didedikasikan untuk perusahaan tempat ia bekerja meskipun status kedudukan pegawai tersebut merupakan pegawai magang. Dalam perjanjian kerja magang pasti telah tertera mengenai hak dan kewajiban seorang pekerja magang. Selain itu secara hukum, perlindungan mengenai pekerja magang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk mengenai hak pekerja magang.

---

<sup>1</sup> Astri Wijayanti, 2016, *HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA REFORMASI*, Sinar Garfika, Jakarta, h. 1.

Pada realitanya beberapa perusahaan yang memiliki pekerja magang dalam membuat perjanjian atau kontrak kerja untuk pegawai magang mencantumkan hak dan kewajiban terutama dalam hal hak (sesuatu yang seharusnya didapatkan) oleh pekerja magang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang dengan studi lapangan yang difokuskan pada pekerja magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali.

### **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan ulasan dalam latar belakang penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang (*Trainee*) di Hotel Ritz-Carlton, Bali?

### **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai hukum ketenagakerjaan serta memberikan pengetahuan kepada khalayak umum untuk selalu sadar hukum agar tidak ada penyelewengan hak. Dengan maksud agar seluruh tenaga kerja terutama para pekerja mendapatkan hak nya secara utuh. Serta mengungkap fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis empiris mengenai efektivitas hukum atau pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara antara ideal hukum, *das sollen* dengan

realita hukum *das sein*<sup>2</sup> jadi penelitain ini akan mengungkap kesenjangan mengenai teori hukum atau aturan-aturan yang telah diberlakukan dengan realita atau fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* karena penulis dalam menulis penelitian ini beranjak dari meneliti norma hukum lalu memahami norma hukum tersebut sebagai hukum positif yang seharusnya ditaati, namun dalam pelaksanaannya ternyata masyarakat yang menjadi subjek hukumnya berperilaku berbeda dengan dari apa yang tertuang dalam rumusan norma<sup>3</sup>.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (*Trainee*) di Hotel Ritz-Carlton, Bali**

Hotel Ritz-Carlton, Bali merupakan salah satu hotel bintang lima (*Five Star Hotel*) yang terletak di Kawasan Wilayah Sawangan, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hotel Ritz-Carlton, Bali ini banyak dijadikan tujuan tempat belajar bagi mahasiswa yang akan mengikuti program magang terutama bagi mahasiswa jurusan pariwisata yang mengambil program studi akomodasi perhotelan. Dimana program magang tersebut menjadi salah satu kewajiban atau prasyarat sebelum mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu perguruan tinggi. Dalam undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 mendefinisikan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang dilaksanakan dengan bekerja secara langsung dibawah

---

<sup>2</sup> Ade Saptomo, 2009, *POKOK-POKOK METODOLOGI PENELITIAN HUKUM EMPIRIS MURNI Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 42.

<sup>3</sup> Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti D., I Gede A., 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, SWASTA NULUS, Bali, h. 101.

bimbingan dan pengawasan instruktur, atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses kegiatan produksi barang atau jasa di perusahaan, dengan tujuan nantinya pekerja magang tersebut akan dapat menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Alasan para mahasiswa tersebut banyak memilih untuk magang di hotel Ritz-Carlton, Bali adalah karena setelah mereka menyelesaikan program magang pasti mereka akan mendapatkan sertifikat magang yang dikeluarkan dari pihak hotel yang mana sertifikat tersebut menjadi bukti keikutsertaan program magang sebagai syarat kelulusan dan dapat digunakan untuk mengisi CV/ Surat Lamaran Pekerjaan nantinya, dimana dengan brand internasional yang telah dimiliki oleh Hotel Ritz-Carlton, Bali tersebut maka para mahasiswa tersebut beranggapan akan dipertimbangkan serta dimudahkan dalam mencari pekerjaan nantinya karena telah memiliki pengalaman kerja di hotel yang memiliki standard dan kualitas yang sangat bagus di kancah nasional maupun internasional.

Para pekerja magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali tersebut sebelum diterima sebagai pekerja magang, mereka juga melalui tahapan-tahapan seperti pada saat mereka akan melamar pekerjaan sebagai pegawai tetap di hotel tersebut. Dimana mereka pada awalnya juga mengumpulkan CV dan Surat Lamaran Pekerjaan, setelah mereka juga melalui tahap *interview* atau wawancara, sebelum dinyatakan dapat resmi bergabung dengan hotel tersebut. Tentu juga tidak lupa setelah diumumkan lolos tahapan-tahapan tersebut para pekerja magang ini juga menandatangani perjanjian pemagangan dengan pihak hotel. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri mendefinisikan perjanjian pemagangan

merupakan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.

Hotel Ritz-Carlton, Bali memiliki ketetapan sendiri mengenai jangka waktu pemagangan dan biasanya berkisar paling cepat selama 3(tiga) bulan pemagangan dan paling lama selama 6(enam) bulan, hanya tinggal dari pihak peserta magang memilih program magang selama 3(tiga) atau 6(enam) bulan. Setelah menyepakati jangka waktu pelaksanaan pemagangan peserta magang dengan pihak pelaksana magang menandatangani surat perjanjian pemagangan yang isinya sama seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri sebelumnya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penyelenggaraan pemagangan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban peserta magang yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu pertama, peserta magang berhak memperoleh fasilitas keselamatan kerja selama mengikuti pemagangan. Hak yang pertama ini bertujuan untuk melindungi hak-hak secara sosial seorang pekerja/ buruh yang menurut Imam Soepomo, perlindungan sosial merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja mengenyam dan memperkembangkan prikehidupan sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja<sup>4</sup>. Kedua, peserta pemagangan berhak memperoleh uang saku dan/atau uang transport hak berikut merupakan salah satu implementasi dari perlindungan upah tenaga kerja, dimana dalam menetapkan kebijakan mengenai pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun mikro yang sejalan dengan upaya pembangunan

---

<sup>4</sup> Asikin, Zainal (Ed) dkk, 2012, *DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN*, RajaGrafindo Persada, Depok, h.97.

ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh<sup>5</sup>. Mungkin penjelasan tersebut lebih mengacu pada seorang pegawai tetap (*staff*) namun menurut penulis dalam kegiatan pemagangan juga perlu ditetapkan mengenai upah pula yang dalam Peraturan menteri disebut sebagai uang saku karena peserta pemagangan juga melakukan pekerjaan yang dimana hasil kerja tersebut juga dinikmati oleh perusahaan atau penyelenggara pemagangan dimana hal itu termasuk juga ke dalam hak penyelenggara pemagangan yang dinyatakan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pelaksanaan pemagangan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a. Hak peserta pemagangan yang ketiga adalah memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, hak yang ketiga ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan teknis menurut Imam Soepomo karena jenis perlindungan teknis tersebut berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan saat bekerja terutama mengenai penggunaan alat-alat kerja atau bisa disebut sebagai perlindungan keselamatan kerja<sup>6</sup> dan yang keempat adalah memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Hak- hak peserta pemagangan yang telah diuraikan diatas pada hakikatnya harus tercantum dalam perjanjian pemagangan yang dibuat oleh peserta dan penyelenggara pemagangan serta dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Selain mengenai pemenuhan hak sebelum peserta magang tersebut mendapatkan atau memperoleh hak nya terlebih dahulu pada hakekatnya mereka juga harus

---

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian, 2011, *HUKUM PERBURUHAN*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 142.

<sup>6</sup> *Loc cit*



memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemagangan tersebut dimana menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pemagangan telah diuraikan pula kewajiban peserta magang diantaranya mentaati perjanjian pemagangan, mengikuti program pemagangan sampai selesai, mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan dan menjaga nama baik perusahaan pemagangan.

Setelah dilakukan observasi lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden yang merupakan peserta pemagangan yang sedang melakukan program magang ataupun yang telah selesai melaksanakan program magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali berjumlah 4 (empat) orang. Dari keempat narasumber tersebut mereka membenarkan bahwa memang mereka menandatangani surat perjanjian pemagangan atau biasa disebut kontrak oleh mereka. Dimana kontrak tersebut dibuat dengan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena hotel tersebut telah berstandar Internasional. Dimana isi perjanjian tersebut berisi tata tertib, kewajiban dan hak dari peserta pemagangan menurut standar operasional Hotel Ritz-Carlton, Bali. Namun ketika pertanyaan mengenai bagaimana pemenuhan hak mereka sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi yang saya tunjukkan apa saja sebenarnya hak-hak yang harus dipenuhi mereka hanya menyatakan hanya beberapa saja seperti mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan karena terdapat klinik yang melayani secara gratis peserta pemagangan, lalu yang kedua mereka mendapatkan sertifikat pemagangan saat dinyatakan lulus. Namun dalam ketentuan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pemagangan terdapat empat hak yang harus dipenuhi

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemagangan di hotel Ritz-Carlton, Bali terdapat dua hak lagi yang belum dipenuhi yaitu berupa memberikan uang saku dan/atau uang transport serta pemberian perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan mengenai pemberian uang saku dan/atau uang transport selama kerja mereka menjawab tidak mendapatkan sepeser pun dan hanya mendapat sekali makan di hotel saja. Lalu mengenai perjanjian pemagangan yang ditandatangani sebelumnya oleh para peserta magang, mereka menjelaskan bahwa perjanjian tersebut hanya berisi mengenai ketentuan waktu, tata tertib, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan lembur namun tidak ada mengenai hak peserta magang untuk mendapatkan uang saku/ upah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tentang pelaksanaan pemagangan di dalam negeri. Dalam hal ini penyelenggara pemagangan atau pihak Hotel Ritz-Carlton, Bali tidak memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (c) dan huruf (e) yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta dan memberikan uang saku dan/atau uang transport kepada peserta pemagangan

Menurut salah satu narasumber saya yang bernama Ni Putu Tania Mega Pratiwi, seorang mahasiswa jurusan Pariwisata, program studi perhotelan di Politeknik Negeri Bali yang saat ini masih melaksanakan program pemagangan di departemen *Pastry* Hotel Ritz-Carlton, Bali menceritakan bagaimana dirinya selama ini bekerja tanpa diberi uang saku ataupun uang transportasi dari pihak hotel. Selain itu jam kerja yang lumayan ekstrim dalam satu hari kerja yang bisa ditempuh selama 12 (Dua Belas) jam kerja sehari.

Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan tentang pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di Hotel Ritz-Carlton, Bali. Dimana dalam pelaksanaan program magang tidak ada perlindungan terhadap hak dari peserta pemagangan untuk mendapatkan uang saku dan/ atau uang transport dari pihak hotel. Serta menurut penulis kejadian seperti itu seharusnya tidak layak terus di pertahankan dan perlu adanya perubahan kebijakan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pemagangan di Indonesia dalam pelaksanaannya belum secara maksimal diterapkan oleh beberapa pihak pelaksana pemagangan dalam penelitian ini yaitu oleh Hotel Ritz-Carlton, Bali. Terutama mengenai hak-hak peserta pemagangan yang telah secara tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan tepatnya pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri pada Pasal 15 ayat (1). Secara penelitian *Sociological Jurisprudence* hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma atau aturan hukum positif yang sedang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Pelaksanaan program pemagangan yang dilakukan oleh Hotel Ritz-Carlton, Bali tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terutama mengenai pemenuhan hak peserta pemagangan.

#### **3.2. SARAN**

Sebaiknya Hotel Ritz-Carlton, Bali melakukan pembaruan mengenai kebijakan yang dibuat mengenai penyelenggaraan

pemagangan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pemagangan baik dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun yang terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Agar tidak terdapat kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Sehingga kedua belah pihak baik penyelenggara dan peserta pemagangan sama-sama mendapatkan pemenuhan atas hak nya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Astri Wijayanti, 2016, *HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA REFORMASI*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Ade Saptomo, 2009, *POKOK-POKOK METODOLOGI PENELITIAN HUKUM EMPIRIS MURNI Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti D., I Gede A., 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, SWASTA NULUS, Bali.
- Zainal Asikin, (Ed) dkk, 2012, *DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Adrian Sutedi, 2011, *HUKUM PERBURUHAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triyono, Rachmat, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinarti, Depok.
- I Made Udiana, 2016, *KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL*, Udayana University Press, Bali.
- I Made Udiana, 2019, ***INDUSTRIALISASI & TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TERHADAP TENAGA KERJA TERLIBAT HUKUM***, Udayana University Press, Bali.

### **JURNAL HUKUM**

- Feranika Anggasari Jayanti, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Pande Md. Meby Elbina Devita Cesmi, 2017,” Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Kerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT Bintang Merapi Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri.